



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

NOMOR 08 TAHUN 1995

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LUMAJANG NOMOR 08 TAHUN 1988 TENTANG PEMAKAIAN TEMPAT-TEMPAT
REKREASI DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pengelolaan tempat-tempat rekreasi di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang dan usaha untuk pembinaan olah raga serta menjaga kelestarian tempat-tempat rekreasi, dipandang perlu adanya perubahan ketentuan retribusinya, dengan menuangkan ketentuan perubahannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara dengan yang berhak mengurus Rumah Tangganya sendiri ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Penyusunan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang waktu pengesahan ;
8. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor K. M>70/P.10.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan hiburan umum ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 9 Tahun 1988 tentang Pengaturan Usaha Rekreasi dan Lingkungan di Jawa Timur ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Lumajang Nomor 08 Tahun 1988 tentang Pemakaian tempat-tempat Rekreasi di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG NOMOR 08 TAHUN 1988 TENTANG PEMAKAIAN TEMPAT-TEMPAT REKREASI DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 08 Tahun 1988 tentang Pemakaian Tempat-tempat Rekreasi di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 324/P Tahun 1988 tanggal 5 Oktober 1988 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Tahun 1988 Nomor 10 Seri B yang telah diubah Pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 13 Tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 08 Tahun 1988 Tentang Pemakaian Tempat-tempat

Rekreasi di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang, yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 486/P Tahun 1991 Tanggal 13 September 1991 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Tahun 1991 Nomor 07 Seri B, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 5 ayat (1) hurub B diubah dan harus dibaca :

B. Pemandian Selokambang :

Tanda masuk bagi setiap pengunjung di tetapkan :

1. Orang Dewasa, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
2. Anak-anak berumur dibawah 12 Tahun sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;
3. Untuk langganan dengan ketentuan paling banyak 4 kali dalam satu bulan, ditetapkan:
 - a. Orang Dewasa, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;
 - b. Anak - anak berumur dibawah 12 Tahun sebesar Rp. 1.000,0 (seribu rupiah) .

B. Pasal 5 ayat (2) huruf B diubah dan harus dibaca :

Untuk tempat penitipan kendaraan yang di selenggarakan oleh Pemerintah Daerah di tempat rekreasi, setiap kendaraan sebagai berikut :

1. Sepeda, Becak, Dokar sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah)
2. Sepeda Motor, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupaih)
3. Colt, Taxi, Sedan, Jeep sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah)
4. Bus, Truk sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pasal II

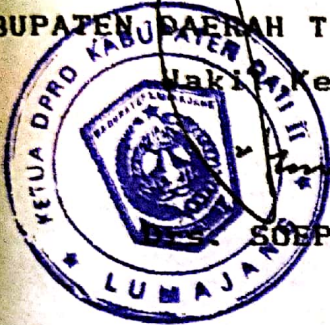
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,
maka memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Lumajang.

Lumajang, 9 M e i 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

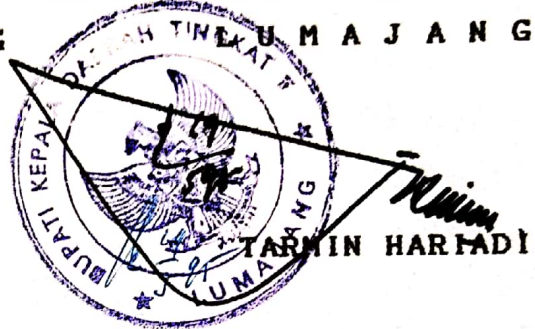
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG



Wakil Ketua,

SOEPADNO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II



TAMIN HARTADI

20/5/95

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG
NOMOR 08 TAHUN 1995

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LUMAJANG NOMOR 08 TAHUN 1988 TENTANG PEMAKAIAN TEMPAT-TEMPAT
REKREASI DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

I. PENJELASAN UMUM :

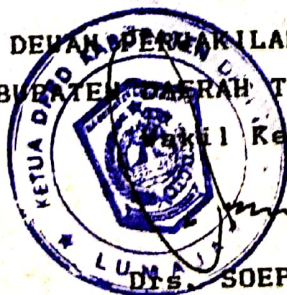
bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang retribusi Pemakaian Tempat-tempat Rekreasi di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 08 Tahun 1988 dan telah diadakan perubahan pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 13 Tahun 1991 yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 486/P Tahun 1991 tanggal 13 September 1991 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Tahun 1991 Nomor 07/1991 Seri B tanggal 19 Oktober 1991 dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan Perekonomian dewasa ini .

Selanjutnya dalam rangka pengelolaannya serta usaha pembinaan olahraga khususnya Pemandian Selokambang, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan kedua kalinya dengan menuangkan ketentuan-ketentuannya pada Peraturan Daerah .

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal I dan pasal II : Cukup Jelas .

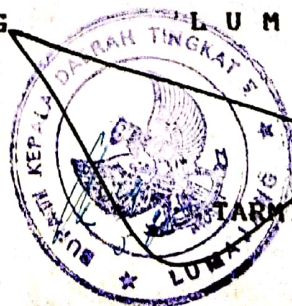
DEWAN PERAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG



Wakil Ketua,

Drs. SOEPADNO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LUMAJANG



TARMIN HARIADI

Handwritten signature and date:
20/5/95